



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 139 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PASIRBITUNG KECAMATAN BOJONGMANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PASIRBITUNG KECAMATAN BOJONGMANIK.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik memiliki luas wilayah 798,13 Ha (tujuh ratus sembilan puluh delapan koma satu tiga hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik

Pasal 4

Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik memiliki batas-batas meliputi :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cileles Kecamatan Cileles dan Desa Jayasari Kecamatan Cimarga;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gununganten Kecamatan Cimarga, Desa Lebakparahiang Kecamatan Leuwidamar, dan Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles dan Desa Cileles Kecamatan Cileles.

Bagian Ketiga

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Cileles Kecamatan Cileles

Pasal 5

Segmen Batas Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Cileles Kecamatan Cileles sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles dan Desa Cileles Kecamatan Cileles terletak pada TK 36.02.07.2017-10.2002-10.2003-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cikeyeup hingga bertemu simpul batas Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Cileles Kecamatan Cileles, dengan Desa Jayasari Kecamatan Cimarga terletak pada TK 36.02.07.2017-10.2003-11.2013-000.


Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Jayasari Kecamatan Cimarga

Pasal 6

Segmen Batas Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Jayasari Kecamatan Cimarga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Cileles Kecamatan Cileles, dengan Desa Jayasari Kecamatan Cimarga terletak pada TK 36.02.07.2017-10.2003-11.2013-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cikeyeup hingga bertemu percabangan Sungai Cikapek terletak pada TK 36.02.07.2017-11.2013-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cikapek hingga bertemu simpul batas Desa Bojongmanik Kecamatan Pasirbitung, dengan Desa

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Gununganten Kecamatan Cimarga dan Desa Jayasari
Kecamatan Cimarga terletak pada TK 36.02.07.2017-
11.2002-11.2013-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Gununganten Kecamatan Cimarga

Bojongmanik

Pasal 7

Segmen Batas Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Gununganten Kecamatan Cimarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai
dari:

- a. simpul batas Desa Pairbitung Kecamatan Bojongmanik,
dengan Desa Gununganten Cimarga dan Desa Jayasari
Kecamatan Cimarga terletak pada TK 36.02.07.2017-
11.2002-11.2013-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai
Cikapek hingga bertemu simpul batas Desa
Lebakparahiang Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa
Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa
Gununganten Kecamatan Cimarga terletak pada TK
36.02.06.2005-07.2017-11.2002-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Lebakparahiang Kecamatan Leuwidamar

Pasal 8

Segmen Batas Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Lebakparahiang Kecamatan Leuwidamar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai
dari:

- a. simpul batas Desa Lebakparahiang Kecamatan
Leuwidamar, dengan Desa Pasirbitung Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bojongmanik, dengan Desa Gununganten Kecamatan Cimarga terletak pada TK 36.02.06.2005-07.2017-11.2002-000; dan

- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sawah dan Kebun hingga bertemu simpul batas Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar, dan Desa Lebakparahiang Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.06.2003-06.2005-07.2017-000.


Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar

Pasal 9

Segmen Batas Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar dan Desa Lebakparahiang Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.06.2003-06.2005-07.2017-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan dan melewati kebun hingga bertemu pertigaan jalan terletak pada TK 36.02.06.2003-07.2017-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu pertigaan jalan terletak pada TK 36.02.06.2003-07.2017-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun dan sawah hingga bertemu simpul batas Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik dan Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.06.2003-07.2007-07.2017-000.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik

Pasal 10

Segmen Batas Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari

:

- a. simpul batas Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar,
dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik dan
Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik terletak pada
TK 36.02.06.2003-07.2007-07.2017-000; dan
- b. dilanjutkan ke batas Desa Harjawana Kecamatan
Bojongmanik, Desa Mekar Rahayu Kecamatan
Bojongmanik, dan Desa Pasirbitung Kecamatan
Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2016-
07.2017-000.

Bagian Kesembilan

Segmen Batas Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik

Pasal 11

Segmen Batas Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari

:

- a. simpul batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik,
Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa
Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK
36.02.07.2007-07.2016-07.2017-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai
Cikeuyeup hingga bertemu percabangan Sungai
Cikeuyeup terletak pada TK 36.02.07.2016-07.2017-001;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

dan

- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cikeuyeup hingga bertemu simpul batas Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik dan Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles terletak pada TK 36.02.07.2016-07.2017-10.2002-000.

Bagian Kesepuluh


Segmen Batas Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles

Pasal 12

Segmen Batas Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles terletak pada TK 36.02.07.2016-07.2017-10.2002-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cikeuyeup hingga bertemu as Sungai Cikeuyeup terletak pada TK 36.02.07.2017-10.2002-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cikeuyeup hingga bertemu as Sungai Cikeuyeup terletak pada TK 36.02.07.2017-10.2002-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah udara menyusuri as Sungai Cikeuyeup hingga bertemu simpul batas Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles dan Desa Cileles Kecamatan Cileles terletak pada TK 36.02.07.2017-10.2002-10.2003-000.

Bagian Kesebelas

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pilar dan Peta Batas Desa Pasirbitung Kecamatan
Bojongmanik

Pasal 13

- (1) Pilar Batas Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Pasirbitung Kecamatan
Bojongmanik

Pasal 14


- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Segmen Batas Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 1 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 139

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 139 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA PASIRBITUNG
 KECAMATAN BOJONGMANIK

DAFTAR PILAR BATAS DESA PASIRBITUNG KECAMATAN BOJONGMANIK

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.07.2017.10.2003.11.2013. 0275.	106° 8' 49,345" E	6° 29' 27,806" S	626832	9282369
C	PBU	36.02.07.2017.10.2002.2003. 0276.	106° 8' 41,136" E	6° 29' 42,516" S	626579	9281918
C	PBU	36.02.07.2016.2017.10.2002. 0314.	106° 8' 54,221" E	6° 31' 21,577" S	626974	9278874
D	PABU	36.02.07.2007.2016.2017. 0983.	106° 9' 5,991" E	6° 31' 32,170" S	627335	9278548
C	PABU	36.02.06.2003.07.2007.2017. 0984.	106° 9' 57,006" E	6° 31' 56,696" S	628900	9277791
C	PABU	36.02.06.2003.07.2017. 0984A	106° 9' 56,417" E	6° 31' 23,399" S	628885	9278814
C	PBU	36.02.06.2003.2005.07.2017. 1025.	106° 10' 0,014" E	6° 30' 38,811" S	628998	9280183
C	PABU	36.02.06.2005.07.2017.11.2022. 1026.	106° 9' 35,035" E	6° 29' 34,975" S	628235	9282145
C	PABU	36.02.07.2017.11.2002.2013. 1038.	106° 9' 32,664" E	6° 29' 31,337" S	628163	9282257

KETERANGAN:





C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
- PBU : Pilar Batas Utama
- PABU : Pilar Acuan Batas Utama
- X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
- Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
- X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
- Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN TPKS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 1
 TAHUN 2017
 TENTANG : BAYAS DESA PAMBITUNG 6 KECAMATAN BOJONGMANTIK

PETA BATAS DESA
 36.02.07.2017

DESA PAMBITUNG
 KECAMATAN BOJONGMANTIK
 KABUPATEN LEBAK

SKALA 1:8.000

Dalam Horizontal : BRGJ 2013
 Elipsoid Referensi : WGS 1984
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Magnetis

KETERANGAN:
 - Batas Desa/Kelurahan Yang Dipetakan
 - Sistem Demarkasasi
 - Area Saling Malar
 - Titik Kartometrik
 - Titik Pilar Desa/Kelurahan
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

Daftar Titik Kartometrik Batas Desa

No	Titik	Uraian
1	1	Titik Kartometrik
2	2	Titik Kartometrik
3	3	Titik Kartometrik
4	4	Titik Kartometrik
5	5	Titik Kartometrik
6	6	Titik Kartometrik
7	7	Titik Kartometrik
8	8	Titik Kartometrik
9	9	Titik Kartometrik
10	10	Titik Kartometrik
11	11	Titik Kartometrik
12	12	Titik Kartometrik
13	13	Titik Kartometrik
14	14	Titik Kartometrik
15	15	Titik Kartometrik
16	16	Titik Kartometrik
17	17	Titik Kartometrik
18	18	Titik Kartometrik
19	19	Titik Kartometrik
20	20	Titik Kartometrik
21	21	Titik Kartometrik
22	22	Titik Kartometrik
23	23	Titik Kartometrik
24	24	Titik Kartometrik
25	25	Titik Kartometrik
26	26	Titik Kartometrik
27	27	Titik Kartometrik
28	28	Titik Kartometrik
29	29	Titik Kartometrik
30	30	Titik Kartometrik
31	31	Titik Kartometrik
32	32	Titik Kartometrik
33	33	Titik Kartometrik
34	34	Titik Kartometrik
35	35	Titik Kartometrik
36	36	Titik Kartometrik
37	37	Titik Kartometrik
38	38	Titik Kartometrik
39	39	Titik Kartometrik
40	40	Titik Kartometrik
41	41	Titik Kartometrik
42	42	Titik Kartometrik
43	43	Titik Kartometrik
44	44	Titik Kartometrik
45	45	Titik Kartometrik
46	46	Titik Kartometrik
47	47	Titik Kartometrik
48	48	Titik Kartometrik
49	49	Titik Kartometrik
50	50	Titik Kartometrik

SUMBER DATA:
 - Citra Telesat, Satelit Resolusi Tinggi tahun 2013-2015
 - Data base wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kabupaten Talaar tahun 2017
 - Data base wilayah administrasi kabupaten Lebak
 - Hasil pemetaan batas desa/kelurahan tahun 2021

RIWAYAT PETA:
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan SKPD/OPD terkait.

Catatan:
 Peta ini ditujukan khusus untuk memamerkan uraian ke lima kegiatan Pemetaan Batas Desa sesuai Peraturan Permenagri No 45 Tahun 2016

BUPAT LEBAK
 ITI OCTAVIA SYARIFA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 39 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA PASIRBITUNG
 KECAMATAN BOJONGMANIK

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PASIRBITUNG KECAMATAN
 BOJONGMANIK

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.06.2003-06.2005-07.2017-000	6° 30' 38,811" LS	106° 10' 0,014" BT	628998,25	9280183,14
TK 36.02.06.2003-07.2007-07.2017-000	6° 31' 56,696" LS	106° 9' 57,006" BT	628900,32	9277791,26
TK 36.02.06.2003-07.2017-001	6° 31' 6,244" LS	106° 9' 58,855" BT	628960,69	9279340,65
TK 36.02.06.2003-07.2017-002	6° 31' 30,589" LS	106° 9' 56,098" BT	628874,27	9278593,16
TK 36.02.06.2005-07.2017-11.2002-000	6° 29' 34,975" LS	106° 9' 35,035" BT	628235,44	9282145,49
TK 36.02.07.2007-07.2016-07.2017-000	6° 31' 32,089" LS	106° 9' 5,957" BT	627333,99	9278550,62
TK 36.02.07.2016-07.2017-001	6° 31' 28,649" LS	106° 8' 58,644" BT	627109,60	9278656,80
TK 36.02.07.2016-07.2017-10.2002-000	6° 31' 21,577" LS	106° 8' 54,221" BT	626974,25	9278874,29
TK 36.02.07.2017-10.2002-001	6° 30' 42,642" LS	106° 8' 58,065" BT	627095,02	9280069,84
TK 36.02.07.2017-10.2002-002	6° 30' 31,362" LS	106° 8' 33,428" BT	626339,02	9280418,00
TK 36.02.07.2017-10.2002-10.2003-000	6° 29' 42,516" LS	106° 8' 41,136" BT	626579,20	9281917,65
TK 36.02.07.2017-10.2003-11.2013-000	6° 29' 27,806" LS	106° 8' 49,345" BT	626832,40	9282368,87
TK 36.02.07.2017-11.2002-11.2013-000	6° 29' 31,337" LS	106° 9' 32,664" BT	628162,86	9282257,40
TK 36.02.07.2017-11.2013-001	6° 29' 14,017" LS	106° 9' 15,683" BT	627642,43	9282790,54

KETERANGAN :


KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

 IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	